

April 2021

## TINJAUAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fahrul Fauzi

Universitas Indonesia, ffahrul107@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Family Law Commons](#), [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Fauzi, Fahrul (2021) "TINJAUAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## TINJAUAN KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Fahrul Fauzi**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

*fahrul.fauzi@ui.ac.id*

### Abstract:

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Basically, in the opinion of some scholars from the origin of the law of marriage if connected with *al-ahkam al-khamsah* is permissibility or *ibahah*. But marriage as a condition to meet the needs of physical life (biological needs) is often bypassed. The fact that there is currently increasingly widespread premarital sex. One of the effects of premarital sex is pregnant out of wedlock. The practice in Indonesia when the woman is pregnant it will soon be married. Pregnant marriage is marriage to a woman who is pregnant out of wedlock, both married by the man who impregnated her and by a man who did not impregnate her. There are several differences of opinion between the four Imams *Mazhab*: Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Malik bin Anas, Imam Hanbali, and several other imams. The Compilation of Islamic Law (KHI) also regulates marriages with pregnant women. This paper will further discuss the differences of opinion regarding pregnant marriage in the perspective of Islamic law.

**Keywords:** Marriage, Pregnant Marriage, *Mazhab*, The Compilation of Islamic Law.

### Abstrak:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya menurut pendapat sebagian ulama asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* adalah kebolehan atau *ibahah*. Namun perkawinan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) acapkali dilewati. Kenyataan yang ada saat ini semakin maraknya hubungan seks pranikah. Salah satu dampak dari hubungan seks pranikah adalah hamil luar nikah. Prakteknya di Indonesia ketika wanita tersebut hamil maka akan segera dikawinkan. Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara empat Imam Mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam Hanbali, serta beberapa imam lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengatur perihal perkawinan dengan wanita hamil. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut perbedaan pendapat mengenai kawin hamil dalam perspektif hukum Islam.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Kawin Hamil, Mazhab, Kompilasi Hukum Islam.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.” Kemudian dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Allah swt. menetapkan perkawinan sebagai sarana untuk membangun rumah tangga Islami. Dengan perkawinan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan<sup>2</sup>, bahkan menjadi salah satu *maqashid syari’ah*.

Namun perkawinan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) acapkali dilewati. Kenyataan yang ada saat ini, semakin maraknya hubungan seks pranikah yang diakibatkan oleh pergaulan yang terlampau bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

<sup>2</sup> Aladin, “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama,” *Masalah-Masalah Hukum* 3 (Juli 2017), hlm. 240.

Dewasa ini, pergaulan bebas antara pria dan wanita semakin marak dan semakin tak dapat dikendalikan. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilakukan baik pria maupun wanita adalah melakukan hubungan seksual pranikah (seks pranikah). Pernyataan ini didukung dengan data dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)<sup>3</sup> yang mengatakan bahwa selama kurun waktu tahun 2010 didapatkan remaja perempuan lajang yang kegadisannya sudah hilang di Surabaya mencapai 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 37%. Tidak hanya itu, hasil survei yang dilakukan BKKBN tahun 2011 menunjukkan bahwa 71% remaja di Indonesia mengaku pernah berpacaran. Perilaku seksual yang pernah dilakukan selama berpacaran adalah berpegangan tangan (88%), ciuman bibir (32%), merangsang atau meraba (11%), melakukan hubungan seksual pada remaja putri (2%), melakukan hubungan seksual pada remaja putra (5%), dan 10% hubungan seksual tersebut dilakukan dengan teman dan pekerja seks komersial.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia<sup>4</sup> terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia menemukan, 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58% melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Selain itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah<sup>5</sup>. Data lain menyebutkan bahwa jumlah remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah mengalami *trend* peningkatan. Berdasarkan catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 46% remaja berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seksual. Data Sensus Nasional bahkan menunjukkan 48-51% perempuan hamil adalah remaja<sup>6</sup>.

Penyimpangan ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Seks pranikah sendiri dapat memberikan dampak buruk pada fisiologis dan psikologis remaja. Beberapa dampak seks pranikah,

---

<sup>3</sup> Erna Mesra dan Fauziyah, "Peran Orang Tua Merupakan Faktor Dominan Terhadap Perilaku Seksual Remaja," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan 2* (Maret 2015), hlm.35-40.

<sup>4</sup> Produsen produk kesehatan, kebersihan dan produk rumah tangga asal Britania Raya.

<sup>5</sup> Giovani Dio Prasasti, "Riset: 33 Persen Remaja Indonesia Lakukan Hubungan Seks Penetrasi Sebelum Nikah," <https://www.liputan6.com/health/read/4016841/riset-33-persen-remaja-indonesia-lakukan-hubungan-seks-penetrasi-sebelum-nikah#>, diakses 25 November 2019.

<sup>6</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), "Seks Pranikah pada Remaja Meningkat," <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1543>, diakses 25 November 2019.

yaitu kehamilan diluar nikah, aborsi, kelainan seksual, hingga penyakit kelamin. Seluruh dampak seks pranikah ini dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologi berupa depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, seks pranikah perlu ditindaklanjuti untuk diberantas dan dicegah sedini mungkin<sup>7</sup>.

Berkaitan bahwa salah satu akibat dari seks pranikah adalah kehamilan di luar nikah. Biasanya setelah wanita yang melakukan seks pranikah itu hamil barulah beberapa permasalahan muncul karena masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran menganggap tabu seorang wanita hamil tanpa adanya perkawinan sah sebelumnya. Baik si pria maupun si wanita akan bingung ketika menghadapi permasalahan tersebut. Beberapa dari mereka memilih untuk menyelesaikan dengan jalan tercela yaitu dengan datang ke dokter atau dukun untuk menggugurkan kandungannya. Namun ada juga yang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamili atau orang lain sebagai pengganti orang yang menghamili dengan tujuan agar kehamilan dianggap oleh masyarakat sebagai kehamilan yang sah dan merupakan hasil hubungan seks di dalam ikatan perkawinan<sup>8</sup>. Oleh karena problematika kawin hamil masih sering terjadi hingga saat ini, maka penulis akan meninjau kembali mengenai kawin hamil dalam perspektif hukum islam, empat imam mazhab, dan kompilasi hukum islam.

## **B. Pembatasan Masalah**

Kawin hamil yang dimaksud dalam tulisan ini ialah perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah baik itu dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria yang bukan menghamilinya. Tulisan ini hanya akan membahas perkawinan wanita hamil yang disebabkan oleh hubungan seks pranikah dengan pria atas dasar suka sama suka, bukan wanita hamil yang merupakan korban pemerkosaan. Selain itu, batasan lainnya adalah kawin hamil yang dimaksud di sini adalah kawin hamil yang dilakukan oleh dua orang yang beragama Islam saja, bukan agama lainnya.

---

<sup>7</sup> Palentino Silitonga, "Cegah Seks Bebas Pada Remaja, Orangtua Pasti Bisa," <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/394-perilaku-seksual-pranikah>, diakses 25 November 2019.

<sup>8</sup> Khotibul Umam dan Angger Sigit Pamukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*, ed. 1, cet. 1 (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015), hlm. 6.39.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan kawin hamil. Juga didukung dengan metode studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Singkat Tentang Perkawinan**

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>9</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebut perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>10</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>11</sup>, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Para ulama fikih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Perkawinan, Ps. 1.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Ps. 2.

<sup>11</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses 26 November 2019.

kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah swt.

Nikah menurut bahasa ialah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) dapat diartikan dengan '*aqdu al-tazwij*' yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab '*nikahun*' yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nahaka*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudina sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan<sup>12</sup>. Kata nikah sering sering juga dipergunakan di Indonesia dikarenakan telah diserap dalam bahasa Indonesia.

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah swt. dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu "*mitsaaqan gholiizhan*" atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah. Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

## **B. Hukum Melakukan Perkawinan**

---

<sup>12</sup> Siti Rachmah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm.17.

Pada dasarnya menurut pendapat sebagian ulama asal hukum melakukan perkawinan jika dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* adalah kebolehan atau *ibahah*. Dasar dari pendapat ini adalah Q.S. An-Nisa (4):1, 3, dan 24 juga hadits Rasul<sup>13</sup>.

**Q.S. An-Nisa (4):1**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَهُمْ وَرَبَّتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

**Q.S. An-Nisa (4):3**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

**Q.S. An-Nisa (4):24**

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجْلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-*

---

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 59-60.



*Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Hadits-hadits Rasul itu antara lain:

1) Hadits riwayat Bukhari-Muslim

*“Hai golongan pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj/kehormatan dan barang siapa yang belum sanggup maka berpuasa itu melemahkan syahwat.”*

2) Hadits riwayat Bukhari-Muslim

*“Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukan umatku.”*

Namun kebolehan ini dapat berubah menjadi *sunnah*, meningkat menjadi wajib atau dapat juga turun menjadi *makruh* ataupun *haram*. Perubahan ini dapat terjadi karena berubahnya *illah*. Perubahan itu terjadi apabila<sup>14</sup>:

- 1) Hukum beralih menjadi *sunnah*. Dengan *illah*: seorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada.
- 2) Hukum beralih menjadi wajib. Bila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan.
- 3) Hukumnya beralih menjadi *makruh*. Bila seseorang yang dipandang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi

---

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 49.

belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya.

- 4) Hukumnya juga dapat beralih menjadi *haram*. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil**

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya<sup>15</sup>. Dengan kalimat yang lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah.

UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*<sup>16</sup>". Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil.

#### **Pendapat Mahzab Syafi'i**

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya *ijab kabul*. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum

---

<sup>15</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.124.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 2.

kewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.<sup>17</sup>

### **Pendapat Mahzab Hanafi**

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* bertujuan menjaga *nasab*, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *iddah*.<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 24 yang artinya:

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan ayat tersebut wanita hamil tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, wanita yang hamil karena zina termasuk dalam katagori *mutlaq* wanita yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak terdapat dalil atau *illat* lain yang menunjukkan haram menikahi wanita hamil. Oleh karenanya, wanita hamil boleh dinikahi. Dengan catatan jika yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan.

---

<sup>17</sup> Abdurrahmān al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hlm. 523.

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), hlm. 282-283.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah saw. Ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian si laki-laki berniat untuk mengawininya, saat itu Rasulullah saw menjawab “*Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal*” (HR. Baihaqi dari ‘Aisyah ra.). Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

### **Pendapat Mahzab Maliki**

Berbeda halnya dengan Mahzab Syafi’i maupun Mazhab Hanafi, pendapat Mahzab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya<sup>19</sup>.

Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena *syubhat*, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani masa *iddah* sebagaimana masa *iddah* pada umumnya<sup>20</sup>.

### **Pendapat Mazhab Hanbali**

Pendapat Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan Mazhab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Wanita pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Cet.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 150.

<sup>20</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 34-39.

- 1) Telah habis masa *iddahnya*, namun apabila hamil, maka *iddahnya* habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa *iddahnya* itu.
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya<sup>21</sup>.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

### **Pendapat Ulama Lainnya**

**Ibnu Hazm (Zhahiriyah)**<sup>22</sup> berpendapat bahwa keduanya (lelaki dan wanita yang berzina boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan apabila telah bertaubat dan telah menjalani hukuman *dera* (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini memiliki dasar hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi saw., antara lain:

- a) Ketika Jabir bin Abdillah ra. ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: *“Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah beraubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”*.
- b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar ra. dan berkata: *Ya Amirul Mukminin!, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan *dera* (cambuk), kemudian dikawinkannya.*

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama<sup>23</sup>:

- a) **Imam Abu Yusuf**<sup>24</sup> mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat ini didasari

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

<sup>22</sup> Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Ia merupakan seroang pendukung dan ahli fikih yang terkemuka dari Mazhab Zhahiri.

<sup>23</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm.124.

<sup>24</sup> Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari atau lebih dikenal sebagai Abu Yusuf adalah seorang mahasiswa ahli hukum Imam Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh sekolah hukum Islam Hanafi melalui Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia<sup>12</sup>

firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 3 yang artinya: “*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin*”. Maksud ayat tersebut adalah tidaklah pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. **Ibnu Qudamah**<sup>25</sup> sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat<sup>26</sup>:

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin;
- 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

b) **Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani**<sup>27</sup> mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini didasari oleh hadits yang artinya “*Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid.*” (H.R. Abu Daud)<sup>28</sup>. Dalam hadits yang lain “*Dari Ruwaihi bin Sabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi*

---

tulisannya dan posisi pemerintah yang ia pegang. Pada masa Abbasiyah, Abu Yusuf merupakan orang pertama yang dipanggil *qadi al-qudah* (hakim agung).

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang imam, ahli fikih dan *zuhud*. Memiliki gelar islam Al-Imam Al-Muwaffaq Muwaffaquddin.

<sup>26</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm.126.

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al Hasan Ibnu Farqad Asyaibani merupakan bapak hukum internasional Muslim, beliau juga merupakan ahli hukum Islam dan seorang murid Imam Abu Hanifa, ImamMalik bin Anas dan Imam Abu Yusuf.

<sup>28</sup> Mahjuddin, *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 52.

*seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain". (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>29</sup>.*

#### **D. Tinjauan Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu "Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara". Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya<sup>30</sup>.

Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

##### **Pasal (1)**

*"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya."*

---

<sup>29</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 145.

<sup>30</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah...", hlm. 243.

**Pasal (2)**

*“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”*

**Pasal (3)**

*“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”*

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata *“dapat”* bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

**E. Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil**

KHI di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama membicarakan perkawinan wanita hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini wanita hamil itu, tidak dijelaskan status anak yang lahir dari wanita yang dulunya sudah hamil. Namun KHI di Indonesia dalam pasal lain menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Dalam fenomena kawin hamil, akan muncul nilai yang kontroversial. Pengabsahan anak yang itu mengandung dua unsur yang kontra-produktif, yaitu nilai kebaikan (*mashlahah*) dan keburukan (*mafsadah*)<sup>31</sup>.

Aspek *Mashlahah* yaitu:

- 1) Anak bisa memperoleh perlindungan hukum secara pasti.

---

<sup>31</sup> Enik Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Jurnal Independent 2* (s.a), hlm. 6.



- 2) Anak memiliki hak menuntut tanggungjawab ayahnya bila lalai; dan antara keduanya bisa saling mewarisi.
- 3) Anak merasa setara dengan teman-temannya dan tidak merasa hina karena memiliki ayah.
- 4) Beban psikologis ibu dan anak menjadi tereliminir. Perasaan bangga mendapatkan keturunan (anak) yang sebenarnya hanya diperoleh sebagai akibat pernikahan yang sah bisa dinikmati oleh pasangan suami istri melalui kawin hamil.
- 5) Menutup aib keluarga, ibunya merasa tidak hina sebagai orang kotor dilingkungan masyarakat karena anak yang dilahirkannya memiliki ayah, yang sekaligus sebagai suaminya.

Sedangkan Aspek *Mafsadah*, yaitu:

- 1) Para remaja menjadi berpikiran pragmatis dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Pikiran tersebut mengarah kepada pergaulan bebas (*free-sex*). Dimana apabila terjadi kehamilan, nanti juga bisa melangsungkan perkawinan sehingga anaknya pun bisa menjadi anak sah dalam perkawinan tersebut.
- 2) Anak luar nikah yang semula tidak dikehendaki keberadaannya secara *geneologis*, ia berasal dari orang tua yang tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga berbuat dosa. Dengan kata lain *gen* yang menyebabkan sifat negatif dari orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Seperti kata pepatah “apa yang dimiliki seorang ayah juga dimiliki anaknya” “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.
- 3) Penilaian *minor* masyarakat yang dapat memicu tindakan brutal dan keonaran.
- 4) Pengabsahan anak bisa merusak dan mengganggu keturunan keluarga dan kebersihannya.

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>32</sup>. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun UU Perkawinan, tetapi secara *a-contrario* anak

---

<sup>32</sup> J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Keudukan Anak dalam Undang-Undang* (s.l.: PT Citra Aditya Bakti, s.a.), hlm. 5.

tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja<sup>33</sup>.

Apabila ditinjau dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 huruf a KHI, dapat ditarik benang merah bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI adalah anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Untuk anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Sekalipun merujuk pada kitab-kitab fikih, nyatanya dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fikih. Seperti diketahui fikih memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi

---

<sup>33</sup> Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak...", hlm. 14.

setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi'i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut. Dengan demikian jika Pasal 99 huruf a KHI diinterpretasikan dengan tolok ukur Fikih Malik dan Syafi'i, sekalipun anak tersebut lahir begitu akad nikah selesai, tetap tergolong anak sah sepanjang persetubuhannya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sedang jika tolok ukur fikih Abu Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik Pasal 53 ayat (1) maupun Pasal 99 huruf a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolok ukur fikih Malik dan Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut.

Fikih secara tegas menyatakan bahwa anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedang dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan fikih, ialah adanya kejelasan hubungan *nasab* antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedang antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan. Demikianlah fikih dahulu memberikan ketentuan.

Oleh karena adanya hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum *syara'* diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu hak *radla*, hak *hadlanah*, hak *walayah*, dan hak nafkah.

### **III. KESIMPULAN**

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam KHI pengaturan mengenai perkawinan wanita hamil diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai kawin hamil terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sah perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil baik dengan pria yang menghamilinya maupun pria lain, tidak perlu menunggu si wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah mengawini wanita hamil baik oleh pria yang menghamilinya maupun pria lain, dengan catatan jika yang mengawininya bukan pria yang menghamilinya, maka pria itu tidak boleh mencampuri wanita tersebut hingga si anak lahir. Lain dengan Mazhab Maliki, pelaksanaan kawin hamil menurut Malikiyyah adalah haram secara mutlak, baik pria yang menghamili atau bukan harus menunggu bayi tersebut lahir baru dapat mengawini wanita tersebut. Kemudian Mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Pria baru boleh mengawini wanita tersebut apabila wanita tersebut sudah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari perbuatan maksiat.

Sedangkan KHI mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata "*dapat*" bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*"

Status anak dari wanita hamil pun dapat berstatus sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah. Namun apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahmān. *Kitab Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami*. Cet.1. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- I, J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Keudukan Anak dalam Undang-Undang*. s.l.: PT Citra Aditya Bakti, s.a.
- Mahjuddin. *Masailulah-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Umam, Khotibul dan Angger Sigit Pamukti, *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*. Ed. 1. Cet. 1. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2007.

#### **JURNAL**

- Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama." *Masalah-Masalah Hukum* 3 (Juli 2017). Hlm. 239-248.
- Isnaini, Enik. "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Independent 2* (s.a).
- Mesra, Erna dan Fauziah. "Peran Orang Tua Merupakan Faktor Dominan Terhadap Perilaku Seksual Remaja." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan 2* (Maret 2015). Hlm.35-40.
- Rachmah, Siti. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil dan Akibatnya Terhadap Perwalian." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Sidang, Irmayanti. "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018.

#### **PERATURAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975.
- Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.

#### **INTERNET**

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Seks Pranikah pada Remaja Meningkat." <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1543>. Diakses 25 November 2019.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. "KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>. Diakses 26 November 2019.
- Prasasti, Giovanni Dio. "Riset: 33 Persen Remaja Indonesia Lakukan Hubungan Seks Penetrasi Sebelum Nikah." <https://www.liputan6.com/health/read/4016841/riset-33-persen-remaja-indonesia-lakukan-hubungan-seks-penetrasi-sebelum-nikah#>. Diakses 25 November 2019.
- Silitonga, Palentino. "Cegah Seks Bebas Pada Remaja, Orangtua Pasti Bisa." <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/394-perilaku-seksual-pranikah>. Diakses 25 November 2019.

## V. TENTANG PENULIS

Penulis bernama Fahrul Fauzi, akrab dipanggil Fahrul atau EL, lahir di Tangerang, 21 Januari 1999. Riwayat pendidikan penulis secara berturut-turut TK An-Nuur Pondok Benda, SDN Pondok Benda III, MTs Al-Mursyidiyyah, MAN Insan Cendekia Serpong, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Penulis saat ini juga merupakan anggota muda Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FH UI. Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Hukum Agraria, Hukum Islam, Hukum Kesehatan, dan Hukum Keperdataan. Penulis memiliki hobi menganalisis dan menulis isu-isu hukum yang disebarluaskan melalui *website* pribadinya *futurelawyer-s.blogspot.com*. Penulis dapat dihubungi melalui [ffahrul107@gmail.com](mailto:ffahrul107@gmail.com) atau 0895381886665.